



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 95/PID/2016/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SUMARNI Binti ADAM;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melintang MBC.2 Rt.002 Rw.002, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;-
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, (tidak melakukan penahanan);-
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; Dan dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;-

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Agustus 2016 Nomor:193/Pid.B/2016/PN.Mgl. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2016 Nomor:PDM-128/MGL/Epp.2/05/2016 Terdakwa didakwa:

-----Bahwa ia Terdakwa **SUMARNI Binti ADAM** pada hari Senin tanggal 16 November 2015, sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Kibang Jalan Maharo Batang Lk. Kibang Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **melakukan penganiayaan, yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 11.50 Wib saksi LIROH Binti GEDUNG dari menghadiri pesta keluarga di Kampung Kibang Jalan Maharo Batang Lk. Kibang Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang, saat saksi sedang berada didalam bis carteran yang membawa rombongan pesta untuk pulang, tiba-tiba datang Terdakwa SUMARNI Binti ADAM dengan menggunakan helm masuk kedalam bis carteran tersebut, langsung menghampiri saksi LIROH, dan Terdakwa tanpa berbicara sepatah pun kepada saksi, langsung memukul dan mencakar muka dan hidung saksi LIROH dengan menggunakan tangan, sambil saksi berkata kepada Terdakwa **"Nikou Apo"** lalu Terdakwa menjawab pertanyaan saksi **"Kamu memang sudah lama saya tunggu"** sehingga saksi mencoba melepas helm motor merek GM yang dipakai Terdakwa tersebut dengan cara saksi memegang helm Terdakwa sambil saksi menendang Terdakwa, dan akhirnya helm Terdakwa terlepas, Namun Terdakwa SUMARNI langsung lari keluar dari Bis carteran yang ditumpangi saksi LIROH.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi LIROH Binti GEDUNG mengalami luka berat yang dapat menimbulkan bahaya maut, sehingga mengalami gangguan dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dengan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Menggala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

No. : 854/637/MGL/XI/Reskrim tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani dan dijelaskan oleh dr. MEIDIYANI SAFITRI yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik.
- Pada korban ditemukan
 - a. Luka lecet memanjang pada pipi kanan berukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$
 - b. Luka lecet pada pipi kanan berukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$.
 - c. Luka lecet ganda dibagian bawah hidung berukuran terbesar $\pm 1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.
 - d. Luka lecet pada dagu kanan berukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.
 - e. Luka memar ganda pada bibir kanan bagian dalam berukuran terbesar $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$
 - f. Luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam berukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
- Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 48 tahun, pada pemeriksaan ditemukannya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada pipi kanan, bagian bawah hidung, dagu kanan, bibir kanan bagian dalam, tangan kanan bagian dalam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2016 Reg.Perk.Nomor:PDM-128/MGL/Epp.2/08/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI Binti ADAM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 7 PUTUSAN Nomor: 95Pid./2016/PT TJK.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNI Binti ADAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm putih bermerk GMDikembalikan kepada Terdakwa Sumarni.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI Binti ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk GM;Dikembalikan kepada Terdakwa Sumarni Binti Adam;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut DESI HANDAYANI, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:07/Akta.Pid/2016/PN.Mgl., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui suaminya (RULIMANTO) pada tanggal 24 Agustus 2016;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 31 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala



hari itu juga, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui suaminya (RULIMANTO) pada tanggal 1 September 2016;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:193/Pid.B/2016/PN.Mgl. tanggal 18 Agustus 2016 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 13 September 2016 Nomor:W9.U6/669/HK.01/IX/2016;- -----

Menimbang, bahwa permintaan atau pernyataan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan *straafmacht* (pidana yang dijatuhkan) kepada terdakwa dengan alasan:

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut adalah kurang 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan, yakni pidana penjara 25 (dua puluh lima) hari sedangkan tuntutan kami adalah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pidana penjara selama dua puluh lima hari tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan tidak memiliki efek *deterrence*/pengantar sebagai fungsi pencegahan;

Berdasarkan seluruh uraian kami tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini sebagaimana dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum bacakan tanggal 11 Agustus 2016;- -----



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Mgl., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam memori banding diatas telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga hanya bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:193/Pid.B/2016/PN.Mgl. tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Terdakwa SUMARNI Binti ADAM, cukup beralasan dan dapat diambil alih pertimbangan hukumnya, sehingga putusan a quo dapat dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Mengingat;

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 193 sampai dengan Pasal 243).-
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:193/Pid.B/2016/PN.Mgl. tanggal 18 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut;- -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh kami INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis dengan DR. ASRA, S.H., M.H. dan SUBACHRAN H.MULYONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 September 2016 Nomor:95/Pen.Pid/2016/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta M.RIDHWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. DR. A S R A, S.H., M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUBACHRAN H. MULYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. RIDHWAN, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 PUTUSAN Nomor: 95Pid./2016/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)